



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TAUFIK RAHMAN, tempat lahir di Tawia, tanggal lahir 14 Agustus 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Tawia RT 004 RW 002 Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

MARIANI, tempat lahir di Tawia, tanggal lahir 17 Mei 1989, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Tawia RT 004 RW 002 Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 7 Januari 2025 di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, Tanggal 16 Agustus 2006, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 112/112/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkinang;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **MUHAMMAD IBRAHIM ARRAHMAN** lahir pada tanggal 12 Desember 2017;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-02022016-0002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 Juni 2018;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut terdapat kata yang harus ditinggal;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **"MUHAMMAD IBRAHIM ARRAHMAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD IBRAHIM"**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD IBRAHIM ARRAHMAN"** diubah menjadi **"MUHAMMAD IBRAHIM"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Rahman, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63060409091200004 atas nama Kepala Keluarga Taufik Rahman, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/112/VIII/2006 atas nama Taufik Rahman dan Mariani, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-02022018-0002 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Muhammad Ibrahim Arrahman, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **Juniah**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai saudara, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Ibrahim Arrahman yang berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Muhammad Ibrahim Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn



berdasarkan saran dari Ustad agar nama anak Para Pemohon lebih cocok dan lebih mendapat keberkahan;

2. Saksi **Susanti**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai sepupu, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Ibrahim Arrahman yang berumur sekitar 8 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Muhammad Ibrahim Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon berdasarkan saran dari Ustad agar nama anak Para Pemohon lebih cocok dan lebih mendapat keberkahan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11-09-2017, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Taufik Rahman,

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Tawia RT 004 RW 002 Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11-09-2017, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Mariani, berdomisili di Tawia RT 004 RW 002 Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306040909120004 atas nama Kepala Keluarga Taufik Rahman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 25-06-2018, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Taufik Rahman dan Mariani, bertempat tinggal di Tawia RT 004 RW 002 Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama 2 (dua) orang anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 112/112/VIII/2006 atas nama Taufik Rahman dan Mariani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, menerangkan bahwa Taufik Rahman dan Mariani telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-02022018-0002 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Muhammad Ibrahim Arrahman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 Juni 2018, menerangkan bahwa Muhammad Ibrahim Arrahman, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Desember 2017, anak kedua laki-laki dari ayah Taufik Rahman dan ibu Mariani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-02022018-0002 atas nama Muhammad Ibrahim Arrahman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 Juni 2018, dari atas nama Muhammad Ibrahim Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan kurang cocok dan agar anak Para Pemohon lebih mendapatkan keberkahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, alasan Para Pemohon merubah nama anak Para

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah bersifat urgensi, merupakan hak dari Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Para Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Para Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-02022018-0002 atas nama Muhammad Ibrahim Arrahman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 Juni 2018, dari semula bernama **"MUHAMMAD IBRAHIM ARRAHMAN"** diubah menjadi **"MUHAMMAD IBRAHIM"**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Ana Muzayyanah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Herarias

Ana Muzayyanah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relaaas	Rp	0
PNBP Relaaas	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Kgn